

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Adanya perbankan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan.

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca diundangkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari bank islam (Islamic Banking) atau yang lebih kita kenal dengan bank syariah.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan

---

<sup>1</sup> Pengertian Bank menurut *Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat*

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dengan melihat pengertian prinsip syariah tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif di bandingkan dengan produk pada bank konvensional. Yang mana produk pada bank syariah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha kecil dan menengah atau dikenal dengan singkatan UKM. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UKM adalah berupa permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Salah satu hal yang menyebabkan adanya hal ini adalah adanya suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (collateral minded) yang sukar dipenuhinya.

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UKM ini. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan

kredit/pinjaman (loan) dari bank konvensional, maka UKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud.<sup>2</sup>

Salah satu bukti semaraknya perkembangan perbankan syariah ditunjukkan dengan Pertumbuhan bank syariah yang berada di Jawa Tengah yang cukup menggembirakan di tengah persaingan bisnis perbankan yang makin ketat. Misalnya Bank BNI Syariah yang tampil dengan konsep perbankan yang lebih adil dan transparan disesuaikan dengan prinsip syariah.

Saat ini Bank BNI Syariah lebih menfokuskan pada segmen pasar masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dari segi pembiayaan lembaga tersebut memiliki komitmen kepada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal itu dilakukan dengan pertimbangan risiko yang bakal dihadapi kecil sebagai tahap awal penetrasi. UKM terbukti dapat bertahan di saat krisis ekonomi sehingga dapat lebih diandalkan dalam hal pengembalian pinjaman.<sup>3</sup>

Melihat kondisi seperti itu, Bank BNI Syari'ah Semarang sebagai salah satu bank yang berada di wilayah tersebut merasa perlu untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi. Untuk menanggapi masalah ini pimpinan BNI Syariah Cabang Semarang Adjat Djatnika, memberikan tanggapan bahwa BNI Syari'ah akan memperlebar bidikan nasabah ke kelompok pedagang kaki lima atau para pelaku usaha mikro kecil di wilayah tersebut. Skema pinjamannya menggunakan *Qardhul Hasan*.

---

<sup>2</sup> <http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam003> dibrowsing tanggal 20 Pebruari 2010

<sup>3</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0307/28/eko2.htm> dibrowsing tanggal 17 Juni

Selama ini skema seperti *Qardhul Hasan* yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan jaminan memang menjadi ciri khas perbankan yang berlabel Syari'ah. Khususnya di BNI Syari'ah, skema ini terutama untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah karyawannya. Selain itu dana bagi hasil nasabah dipercayakan kepada BNI Syari'ah untuk disalurkan. Skema *Qardhul Hasan* sifatnya bisa bergulir jika diperuntukkan bagi sektor usaha produktif. Pembiayaan maksimal adalah 5 juta per nasabah dengan masa pengembalian hingga 3 tahun.

Saat ini pihaknya memberikan pinjaman kepada kelompok pengusaha kecil di wilayah Semarang dan sekitarnya. Hingga kini BNI Syari'ah Semarang telah memberikan pinjaman kepada 104 nasabah baik perorangan maupun secara kelompok, dengan total pembiayaan Rp 295,6 juta.<sup>4</sup>

Melihat masalah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, dan hasil dari penelitian itu akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA BNI SYARIAH CABANG SEMARANG TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL “**

---

<sup>4</sup> <http://www.tempointeraktif.com> di browsing tanggal 28 Februari 2010

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil ?
2. Bagaimana peranan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil.
2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperkaya wawasan pengetahuan ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar serta sebagai salah satu studi banding bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha kecil nasabahnya.

3. Penelitian ini diharapkan bisa memainkan peranan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika Penelitian dalam skripsi ini adalah:

Bagian awal skripsi berisi : Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Deklarasi, Halaman Abstrak, Halaman Kata Pengantar, dan Halaman Daftar Isi.

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran secara global dari keseluruhan isi skripsi yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II tinjauan pustaka yang memaparkan tentang pengertian pembiayaan *Qardhul Hasan*, pengertian usaha kecil, gambaran umum BNI Syariah Semarang, penelitian sebelumnya, kerangka teori dan hipotesis.

Bab III metodologi penelitian, berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini dibagi menjadi empat sub yang terdiri dari hasil penelitian berupa deskripsi data

penelitian dan responden, uji validitas dan reliabilitas, analisis data penelitian dan pembahasan .

Bab V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian.

Bagian Akhir dalam skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.